

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PEMBERIAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
DEMAK TAHUN 2003-2004**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Untuk Melengkapi Syarat Dalam
Menempuh Program Pendidikan Sarjana (S1) Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang**



Disusun Oleh :

**NAMA : FAUZUL MONA
NIM : 03.201.5591**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2005**

HALAMAN PENGESAHAN


FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2003-2004

Yang Diajukan Oleh :

Fauzul Mona
03.201.5591

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing


Prof. H. Abdullah Kelib, SH.

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PEMBERIAN
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN 2003-2004**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :


FAUZUL MONA

Nim : 03.201.5591

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 22 Maret 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua,




Akhmad Khisni, SH, MH

Anggota,



Denny Suwondo, SH

Anggota,



Prof. H. Abdullah Kelib, SH

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ✧ “Di nikahi perempuan karena empat perkara : karena hartanya, karena kebaikan keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah yang beragama, supaya engkau berbahagia.” (HR. Bukhari-Muslim)
- ✧ “ Janganlah kamu kawini orang-orang perempuan karena kecantikannya, lantaran boleh jadi kecantikannya itu membinasakannya, dan janganlah kamu kawini perempuan karena hartanya, lantaran boleh jadi hartanya itu menyesatkannya. Akan tetapi kawinilah perempuan lantaran agamanya. Demi Allah perempuan budak hitam lagi buruk rupanya, lebih utama kalau ia beragama.” (HR. Ibnu Majah Sunah Ibnu Majah 1 : 597)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ♥ Bapak, Ibu, dan adik-adikku yang telah memberikan dukungan dan do'a hingga terselesainya skripsi ini.
- ♥ Sahabat-sahabatku dan kakakku Luluk Khasanah, SE yang kusayangi dan kubanggakan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **"Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur dan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Demak Tahun 2003-2004"**.

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan serta bantuan dan tersedianya fasilitas, maka penulis yakin skripsi ini tidak akan dapat tersusun sebagaimana yang penulis harapkan. Untuk itu pada kesempatan ini dengan rasa tulus dan rendah hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. dr. H. Rofiq Anwar, Sp. PA. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak H. Mahfudz Ali, SH. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Prof. H. Abdullah Kelib, SH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Siti Rodhiyah Dwi Istianah, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Drs. H. Amin Rosidi, SH selaku Ketua Pengadilan Agama Demak, khususnya untuk Bapak Drs. Masruhan, MS. SH, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Demak, Ibu Hj. Ai Laila Istiadah, SAg, Bapak Sukiyanto, SH, MH, Bapak Rofik, SAg beserta hakim-hakim dan karyawan-karyawati kantor Pengadilan Agama Demak yang telah memberikan izin dan membantu lancarnya penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
8. Bapak, Ibu, dan adik-adikku (Rofik dan Rifki) yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat-sahabatku Eko, Iflah, Isna, Vina, Sigma, Tyas, Maria, Rizka, Adnan, Faiz, Ani, mbak Zuliatiningsih, SAg, Bapak Budi Ahmadi, SE, dan khususnya Kakakku "Luluk Khasanah, SE." yang telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa bentuk dan skripsi ini masih jauh dari kesempumaan, karena keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, pengetahuan, dan kemampuan lain yang ada pada diri penulis pada saat penyusunan skripsi ini. Oleh

karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati berdoa semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, serta bagi pembaca, almamater, dan pihak-pihak yang sudi membacanya.

Semarang, Februari 2005

Penulis

FAUZUL MONA